



**KEPUTUSAN
MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 17/UN40.MWA/KP/2025**

**TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE RISIKO
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
PERIODE 2025-2030**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 03 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia, Majelis Wali Amanat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya membentuk Komite Risiko yang berfungsi melakukan mitigasi risiko atas penyelenggaraan Universitas Pendidikan Indonesia untuk dan atas nama MWA;
 - b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan tugas Komite Risiko secara optimal, perlu ditetapkan anggota Komite Risiko Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia yang memiliki kompetensi, integritas, dan pengalaman di bidang tata kelola risiko;
 - c. bahwa berdasarkan hasil Sidang Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia ke-15 tanggal 24 November 2025, telah disetujui pengangkatan anggota Komite Risiko Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia untuk masa jabatan periode 2025–2030;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia tentang Pengangkatan Anggota Komite Risiko Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025–2030;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 3/M/KEP/2025 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat

Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE RISIKO UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

PERTAMA : Mengangkat Anggota Komite Risiko Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Majelis Wali Amanat ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 November 2025

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA



Ketua,
Komjen. Pol (Purn) Drs. Nanan Soekarna, M.Kom.

Sekretaris,

Prof. Dr. Riandi, M.Si.

Lampiran Keputusan Majelis Wali Amanat
Universitas Pendidikan Indonesia
Nomor : 17/UN40.MWA/KP/2025
Tanggal : 24 November 2025


**Susunan Anggota Komite Risiko Universitas Pendidikan Indonesia
Periode Tahun 2025-2030**

1. Prof. Dr. Disman, M.S.
2. Kanigara Hawari, S.H., M.H., C.L.A., C.CLE.



Ketua,
Komjen. Pol (Purn) Drs. Nanan Soekarna, M.Kom.

Sekretaris,



Prof. Dr. Riandi, M.Si.